



**BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 100.3.3.2/081/K-I/2025**

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN DISEMINASI, VERIFIKASI, DAN PENGOLAH DATA
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025**

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun pola kerja yang berbasis data/informasi elektronik melalui ketersediaan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan dokumen statistik sektoral;
- b. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai walidata yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen serta menyebarluaskan data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nonor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Diseminasi, Verifikasi, dan Pengolah Data Statistik Sektoral Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah, bertugas melakukan pengarah, pembinaan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen statistik dan verifikasi data statistik sektoral;
 2. Penanggung jawab bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen dan verifikasi statistik sektoral;
 - b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pemberian bimbingan supervisi, pemantauan dan evaluasi penyusunan dokumen statistik sektoral;
 3. Ketua mempunyai tugas memonitor dan mengendalikan keseluruhan kegiatan Pengembangan dan Penyusunan dokumen, diseminasi, verifikasi data statistik sektoral;
 4. Wakil Ketua mempunyai tugas memimpin rapat serta mengendalikan kegiatan teknis penyusunan dokumen dan diseminasi data statistik sektoral;
 5. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, koordinasi dan teknis kepada Tim Pengembangan dan diseminasi data statistik sektoral;
 6. Anggota Tim Pengembangan dan Desiminasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penembangan dokumen dan diseminasi data statistik sektoral;
 7. Anggota Tim Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis verifikasi data statistik sektoral;
 8. Pengolah Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penginputan dan pengolahan data statistik sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Ketua Tim Pengembangan, Diseminasi, Verifikasi dan Pengolah Data Statistik Sektoral dan Pengolah Data Statistik Sektoral;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar dengan kode rekening: 2.16.20.2.2.21.01.0000.2.20.02.2.01.0011.5.1.02.02.01.0004;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
dan
6. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 100.3.3.2/081/K-I/2025
 TENTANG TIM PENGEMBANGAN
 DISEMINASI, VERIFIKASI, DAN
 PENGOLAH DATA STATISTIK
 SEKTORAL KABUPATEN TANA
 TIDUNG TAHUN 2025

TIM PENGEMBANGAN DISEMINASI, VERIFIKASI, DAN PENGOLAH DATA
 STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

No	Nama Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1	Bupati Tana Tidung	Pengarah	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
2	Wakil Bupati Tana Tidung	Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
3	Sekretaris Daerah Kab. Tana Tidung	Ketua	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
4	Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua	Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Tana Tidung	Anggota Tim Verifikasi	Badan Statistik Kabupaten Tana Tidung
7	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Kepala Bidang Dokumentasi dan Kehumasan	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan/Erwin Dwi Meriana, ST. M. Ling	Anggota Tim Verifikasi	Bappeda dan Litbang
11	Johari, S. IP	Anggota Tim Verifikasi	Bappeda dan Litbang
12	Nur Halimah, S.E	Anggota Tim Verifikasi	Bappeda dan Litbang
13	Kepala Seksi Statistik	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Kepala Seksi Persandian	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Penelaah Teknis Kebijakan/Al Ghazali, S.Si	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Pengelola Data dan Informasi/Kamria, A.Md	Anggota Tim Verifikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Pranata Komputer Ahli Pertama/ Amna Ismawati	Anggota Tim Verifikasi	Badan Statistik Kabupaten Tana Tidung

18	Statistisi Terampil/ Haifa Nurizkya	Anggota Tim Verifikasi	Badan Statistik Kabupaten Tana Tidung
19	Pranata Komputer Ahli Pertama/ Rizky Hutama Putra	Anggota Tim Verifikasi	Badan Statistik Kabupaten Tana Tidung

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 100.3.3.2/081/K-I/2025
 TENTANG TIM PENGEMBANGAN
 DISEMINASI, VERIFIKASI, DAN
 PENGOLAH DATA STATISTIK
 SEKTORAL KABUPATEN TANA
 TIDUNG TAHUN 2025

PENGOLAH DATA STATISTIK SEKTORAL
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025


No	Nama Pegawai	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1	Asri, S. Pi	Pengolah data	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2	Ilyas Dannari, SE	Pengolah data	Dinas Lingkungan Hidup
3	Siti Sahariah	Pengolah data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4	Maulana Marzuki, A. Md	Pengolah data	Dinas Kesehatan
5	Yulius Sello, A.Md	Pengolah data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Noercahyo Herdi Putro, A. Md	Pengolah data	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Yuliana Nur, A. Md	Pengolah data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Erni Herlin	Pengolah data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Umi Faradila, S. Kom	Pengolah data	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
10	Fitrianah, SE	Pengolah data	Badan Keuangan dan Aset Daerah
11	Endah Budiati, S. Sos	Pengolah data	Dinas Perhubungan
12	Ribka Satri Simalango, A. Md	Pengolah data	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Miftahun Ni'mah, S.E	Pengolah data	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14	Putri Nur Ahyati, SKM	Pengolah data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Dharmawati, SE	Pengolah data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Linawati, S. SE	Pengolah data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

17	Nicodemus Julianto, S. IP	Pengolah data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Elizabeth Tandi Rerung, SE	Pengolah data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
19	Ronie Selamat	Pengolah data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20	Waryanti, A. Md	Pengolah data	Kecamatan Sesayap
21	Fatimah	Pengolah data	Kecamatan Sesayap Hilir
22	Fitri Yati	Pengolah data	Kecamatan Tana Lia
23	Ardiansyah, S.Sos	Pengolah data	Kecamatan Betayau
24	Muhammad Rifai	Pengolah data	Kecamatan Muruk Rian
25	Wandi Damara, S.STP	Pengolah data	Sekretariat DPRD
26	Dewi Asriany, SE	Pengolah data	Inspektorat
27	Harits Ekoprasyo Abdurahman, A. Md	Pengolah data	Bagian Hukum
28	Asbah Naharika, SE	Pengolah data	Bagian Tata Pemerintahan
29	Bahtra Indah, SE	Pengolah data	Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat
30	Muhammad Efendy, S.IP	Pengolah data	Bagian Organisasi
31	Oktofianus Kallu, ST	Pengolah data	Bagian Administrasi Pembangunan
32	Dahlia, A. Md	Pengolah data	Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI



SonicMaster

